



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos. (25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/ 44 /Kpts-C.IV.J/2017

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT IV JURAI,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan Nomor : 900/130/WN-BPS/IX/2017 tanggal 25 September 2017 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

: Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido
pada tanggal 26 September 2017



SALMAN ALFARISI, S.STP, M.Si
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 900/99/KP/2017

TANGGAL : 26 September 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Pasang Kecamatan IV Jurai tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp.1.363.192.280,30.- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 12.283.890,00.-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp.1.300.908.390,30.-
 - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 50.000.000,00.-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.339.646.538,03.- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 430.296.842,97.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 590.098.000,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 76.846.000,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 242.405.695,06.-
 - 5) Bidang Tidak Terduga Rp. 3.000.000.00.-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 23.545.742,27 dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 26.454.257,73.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 50.000.000,00.-
2. Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2017 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

c. Pengangggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip pengangggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari yang awalnya sebesar Rp. 12.150.000,00.- menjadi Rp. 12.283.890,00 ada selisih sebesar Rp. 283.890,00,- yang terdiri dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sebesar Rp. 6.000.000,00.- dan Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 6.283.890,00.- dengan rincian Pungutan Nagari dari Administrasi Surat Menyurat / Leges sebesar Rp. 4.525.000,00.- dan Bunga Simpanan di Bank sebesar Rp. 1.758.890,00.- Untuk Pungutan Nagari sudah berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Administrasi Surat Menyurat / Leges Nagari tanggal 15 Januari 2017.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017, antara lain menyatakan bahwa pengangggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa (APBN) sebesar Rp 794.840.782,06.- dan tidak mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 23.593.116,70.- dengan rincian Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp.6.630.258,31.- Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp.6.858.609,39.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp.10.104.249,00.- tidak mengalami perubahan dan sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 tahun 2017.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan APB Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2017 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari (APBD) yang awalnya sebesar Rp. 489.637.480,38.- menjadi Rp. 482.474.491,54,- ada selisih sebesar Rp. 7.162.988,84,- terjadi pengurangan anggaran berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.
6. Anggaran Pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi kepada Nagari dialokasikan sebesar Rp.12.000.000,00.- menjadi Rp. 0,- tidak ada pengangggaran dari Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi.
7. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah bersumber dari sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat yang awalnya sebesar Rp.20.000.000,00.- menjadi Rp. 50.000.000,00,- ada penambahan anggaran

sebesar Rp. 30.000.000,00,- menyesuaikan dengan kondisi nagari dan partisipasi masyarakat.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Bupati Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun 2017. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :

- a. Pada kegiatan Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Nagari yang awalnya sebesar Rp.278.875.000,00,- menjadi Rp. 267.856.000,00,- terjadi pengurangan sebesar Rp. 11.019.000,00,- yang terdiri dari kode rekening 5.1.1.01 belanja penghasilan tetap wali nagari dan perangkat sebesar Rp.159.100.000,00,- Kode Rekening 5.1.1.03 Belanja Penghasilan Tambahan Wali Nagari dan Perangkat Sebesar sebesar Rp. 0,- yang awalnya sebesar Rp.12.000.000,00,- kode rekening 5.1.1.04 tunjangan jabatan wali nagari dan perangkat sebesar Rp.52.950.000,00,- kode rekening 5.1.1.05 jaminan perlindungan keselamatan kerja dan persiapan purna bakti sebesar Rp 6.606.000,00,- yang awalnya sebesar Rp.5.625.000,00,- terjadi penambahan sebesar Rp. 981.000,00,- kode rekening 5.1.1.06 tunjangan kehormatan Bamus Nagari sebesar Rp.49.200.000,00,-

Jaminan Perlindungan keselamatan kerja dan persiapan purna bakti kode rekening 5.1.1.05.01 sebesar Rp.3.600.000,00 dianggarkan melalui Dana Bagi hasil pajak dan atau retribusi daerah, Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari kode rekening 5.1.1.05.02 sebesar Rp.3.006.000,00 dianggarkan melalui Alokasi Dana Nagari. Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

- b. Pada kegiatan Penyediaan biaya operasional pekantoran dianggarkan belanja Alat Tulis Kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, alat listrik dan elektronik, belanja jasa kantor, belanja perawatan dan perbaikan, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa kantor, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas yang awalnya sebesar Rp. 34.196.740,00,- diubah menjadi Rp. 35.080.630,00 ada selisih sebesar Rp. 883.890,00. Penambahan pada belanja makan minum sebesar Rp. 1.375.000,- yang bersumber dari PAD dan pengurangan pada belanja jasa transaksi keuangan sebesar Rp. 491.110,00 telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

- c. Pada kegiatan Operasional Bamus Nagari dianggarkan belanja uang sidang Bamus, alat tulis kantor, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya, belanja bahan bakar, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan minum, belanja pakaian dinas dan belanja perjalanan dinas yang awalnya Sebesar Rp.10.000.000,00,- diubah menjadi Rp. 11.250.000,00 ada selisih sebesar Rp. 1.250.000,00. Penambahan dari dana DLL untuk belanja pakaian seragam dan sudah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

- d. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari yang awalnya sebesar Rp. 8.738.000,00,- diubah menjadi Rp. 8.688.000,00,- ada selisih sebesar Rp. 50.000,00. Pengurangan pada belanja dekorasi dan

dokumentasi dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

- e. Untuk kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari yang awalnya sebesar Rp 15.277.153,11. diubah menjadi Rp. 15.178.389,27. Ada selisih sebesar Rp. 98.763,84, ada pengurangan anggaran pada belanja fotocopy sebesar Rp. 100.000,00 dan penambahan sebesar Rp. 1236,16 dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017. Sebagai dasar untuk pelaksanaan anggaran kegiatan Nagari dan penggunaan anggaran agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan pertimbangan efisien, efektif dan rasional, kepatutan dan kewajiban pada masing-masing kegiatan yang bersangkutan sehingga Perencanaan Pembangunan di Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga adanya RPJM dan RKP serta Rencana Strategis Pemerintahan Nagari ke depannya.
- f. Untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi/Profil Nagari yang awalnya sebesar Rp. 2.500.000,00.- diubah menjadi Rp. 0,00 ada pengurangan pada kegiatan ini karena ada pengurangan alokasi dana ke nagari
- g. Untuk kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang awalnya sebesar Rp.69.636.500,00.- diubah menjadi Rp. 56.092.275,00 ada pengurangan sebesar Rp. 13.544.225,00 dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
- h. Ada penambahan kegiatan pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 6.000.000,00 yang bersumber dari dana Sumbangan Pihak ke3 /DLL
- i. Untuk kegiatan Penyaluran Raskin Kepada Masyarakat Nagari yang awalnya sebesar Rp.8.051.048,70.- diubah menjadi Rp. 5.722.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 2.329.048,70 dan sudah sesuai dengan Jumlah Penerima Manfaat dinagari, dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
- j. Untuk Kegiatan Intensifikasi Pemungutan PBB yang awalnya sebesar Rp. 3.283.000,00.- diubah menjadi Rp. 3.814.548,70 ada penambahan sebesar Rp. 531.548,70 dan sudahsesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun 2017.

- k. Untuk kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari yang awalnya sebesar Rp. 9.398.000,00,- diubah menjadi Rp. 7.467.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 1.931.000,00 dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
 - l. Untuk kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari yang awalnya sebesar Rp. 13.675.000,00- diubah menjadi Rp. 7.555.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 6.120.000,00 dan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
 - m. Untuk kegiatan Operasional Linmas Nagari sebesar Rp. 4.993.000,00- melalui sumber dana PBH telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
 - n. Untuk kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang awalnya sebesar Rp. 1.000.000,00 diubah menjadi Rp. 600.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 400.000,00 melalui sumber dana PBH telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
2. Pada kegiatan pembangunan nagari yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017. Adapun kegiatan-kegiatan bidang Pembangunan Nagari tersebut antara lain :
- a. Pembangunan Saluran Irigasi Ampuan sebesar Rp.53.275.000,00, untuk Honor TPK melebihi dari ketentuan penghitungan persentase dari aturan yang ada. Diminta kepada Pemerintah Nagarin untuk menghitung kembali besaran persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa.
 - b. Pembangunan Jalan Usaha Tani Ampuan sebesar Rp.124.500.000,00- untuk belanja Barang dan Jasa melebihi 2,5 % dari belanja Modal dan Honor TPK melebihi ketentuan. Diminta kepada Pemerintah Nagarin untuk menghitung kembali besaran persentase belanja Barang dan Jasa sebesar 2.5 % dari belanja modal inti diluar DED dan prasasti dan untuk Honor TPK sebesar 25 % dari belanja barang dan jasa.

- c. Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial yang awalnya sebesar Rp. 25.300.000,00.- diubah menjadi Rp. 47.500.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 22.200.000,00 dengan rincian Rp. 30.000.000,00 untuk 2 RTLH dan 17.500.000,00 untuk pembangunan Sarana prasarana bola kaki dan bola volly yng bersumber dari dana sumbangan pihak ke3 /DLL.
 - d. Pembangunan Sarana dan prasarana pendidikan dengan kegiatan pemnagunan Gedung Paud dan pengadaan pakaian kesenian yang awalnya sebesar Rp. 336.250.000,00 diubah menjadi Rp. 358.845.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 22.595.000,00 sudah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk operasional kegiatan sebesar 2,5% dari belanja modal inti diluar DED, Prasasti dan 25% dari dana operasional merupakan Honor TPK masuk dalam belanja Barang Dan Jasa.
 - e. Pembangunan Sarana Air Bersih dengan Kegiatan Pengadaan Jaringan Air dan meteran sudah sesuai serta telah tertuang dalam RPJM dan RKP Nagari.
3. Pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBD belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari.
 - a. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yang awalnya sebesar Rp. 3.000.000,00- diubah menjadi Rp. 6.125.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 3.125.000,00 dari sumber dana sumbangan pihak ke3 /DLL
 - b. Kegiatan Pembinaan TP-PKK sebesar Rp. 8.000.000,00-
 - c. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya "Balimau Paga" yang awalnya sebesar Rp. 5.973.500,00- diubah menjadi Rp. 8.283.500,00 ada penambahan sebesar Rp. 2.310.000,00 yang bersumber dari dana sumbangan pihak ke 3 /DLL
 - d. Kegiatan Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan yang awalnya sebesar Rp. 800.000,00- diubah menjadi Rp. 5.525.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 4.725.000,00 yang bersumber dari sumbangan pihak ke 3 /DLL
 - e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat "KAN" sebesar Rp. 2.500.000,00-
 - f. Kegiatan Pembinaan LPMN sebesar Rp. 5.000.000,00-
 - g. Kegiatan Peningkatan Nilai Keagamaan yang awalnya sebesar Rp. 10.200.000,00 diubah menjadi Rp. 12.852.500,00 ada penambahan sebesar Rp. 1.652.500,00
 - h. Kegiatan Pembinaan Kader Yandu/KB yang awalnya sebesar Rp. 29.560.000,00- diubah menjadi Rp. 26.560.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 dan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
 4. Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari.

- a. Kegiatan Pelatihan Wali Nagari dan Peranagkat serta Bamus Nagari yang awalnya sebesar Rp. 9.980.000,00- diubah menjadi Rp. 37.375.000,00 ada penambahan sebesar Rp. 27.395.000,00
 - b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat yang awalnya sebesar Rp. 33.158.000,00- diubah menjadi Rp. 23.373.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 9.785.000,00
 - c. Pelatihan Kader Posyandu, KB dan PMT Balita yang awalnya sebesar Rp. 19.032.500,00- diubah menjadi Rp. 16.397.500,00 ada pengurangan sebesar Rp. 2.635.000,00
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang awalnya sebesar Rp. 48.050.000,00- diubah menjadi Rp. 43.125.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 4.925.000,00
 - e. Bulan Bakto Gotong Royong yang awal sebesar Rp. 10.239.000,- diubah menjadi Rp. 8.129.000,00 ada pengurangan sebesar Rp. 2.110.000,-
 - f. Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp. 104.245.000,00-
 - g. Pendirian dan Pengembangan Bumrag yang awalnya sebesar Rp. 10.761.195,06 diubah menjadi Rp. 9.761.195,06 ada pengurangan sebesar Rp. 1.000.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.
5. Pada Bidang Tidak diduga dengan kegiatan penanggulangan bencana alam yang awalnya sebesar Rp. 3.000.000.- diubah menjadi Rp. 0,00 yang bersumber dari PBH sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

Belanja tidak terduga digunakan untuk membiayai kebutuhan nagari yang bersifat mendesak, seperti perbaikan saluran irigasi yang rusak akibat bencana alam, terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang telah disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BAMUS Nagari.

Kriteria kebutuhan nagari yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud diatas, diantaranya:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan/atau
- c. memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat nagari.

Maka untuk mengantisipasi/membiayai kegiatan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah nagari, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, diminta kepada pemerintah nagari untuk menganggarkan belanja tidak terduga sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

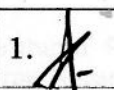
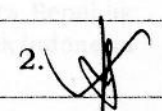
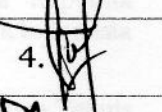
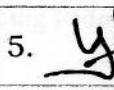
Pada Rancangan APB Nagari Bunga Pasang Salido dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.352.221.379,14 dan Belanja sebesar Rp.1.328.675.636,87,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp.23.545.742,27- Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 26.454.257,73- dan dianggarkan Penyertaan Modal Bumrag pada Pos Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,00- jadi, Pendapatan sudah balance dengan Belanja.

Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017 bahwa :

1. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SiLPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Salido, 26 September 2017

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP,M.Si	Penanggung Jawab	1. 
2.	FAISYAL, S.Sos	Ketua	2. 
3.	KAMALUDDIN, A.Md	Sekretaris	3. 
4.	LEGIANDRU, SSTP	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I	Anggota	5. 
6.	YULIANDRI, S.HI	Anggota	6. 